

JURNAL

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PERAWAT YANG BEKERJA
PADA MALAM HARI DI RUMAH SAKIT HARAPAN, KOTA
MAGELANG**



Disusun oleh :

IVANA DIAN KRISTANTI

NPM : 110510606

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Hukum Ekonomi dan Bisnis

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

FAKULTAS HUKUM

2014

**HALAMAN PERSETUJUAN
JURNAL**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PERAWAT YANG BEKERJA
PADA MALAM HARI DI RUMAH SAKIT HARAPAN, KOTA
MAGELANG**



Diajukan oleh :

IVANA DIAN KRISTANTI

NPM : 110510606
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Ekonomi dan Bisnis

Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing

Pada tanggal 27 Januari 2015

Dosen Pembimbing

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Imma', is written over a horizontal line.

E. Imma Indra Dewi W., S.H., M.Hum.

Mengesahkan

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Atma Jaya Yogyakarta



Dr. G. Sri Nurhartanto, S.H., LL.M.

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PERAWAT YANG BEKERJA PADA MALAM HARI DI RUMAH SAKIT HARAPAN, KOTA MAGELANG

Ivana Dian Kristanti, E. Imma Indra Dewi W.

**Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta**

ABSTRACT

Every citizen has rights to obtain a proper job, but there are some jobs that prosecute a work hour until midnight due to provide a maximal service, one of them is being a nurse, both for man and woman. A nurse who has to stay the night has higher risk, so they need laws protection, but there is still entrepreneur/ job provider which doesn't fulfill the law protection maintained by President of Republic of Indonesia Act Number 13 Year 2003 Concerning Manpower and Ministerial Decision of Employer and Transmigration of Republic of Indonesia No. KEP-224/MEN/2003 Year 2003 about the Duty of Entrepreneur which ask the employer/ woman employer to work in range time between 12 PM until 7 AM, one of them is Harapan Hospital, in Magelang City. According to this issue, there are some problems arise which are (1) what is the problem faced by the party and (2) how to finish the problem in implementing the laws protection for the nurse who has to work in the midnight in Harapan Hospital in Magelang City. This problem will be tested by using yudiris-empirical method, supported by primary data from interview result with some respondents and cleared by using secondary data in form of laws material which give explanation about primary laws material, and analyzed in qualitative method by using deductive-thinking process. Based on this research, the researcher concludes that protection given to the nurse who has to work in the midnight has not maximal yet due to the some problems that block the implementation of laws protection arise from the hospital party, nurse, legislation and Department of Labor, Transmigration and Social of Magelang City. These party need to do some efforts by providing a mechanism to accommodate complaints and give responds of those complaints. In the other side, the Government party through Department of Labor, Transmigration and Social of Magelang City conducts socialization effort for labor rights, gives laws protection and control over it.

Keywords : nurse, working, midnight

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Masalah

Pekerja dalam dunia kerja tidak dibedakan baik laki-laki maupun perempuan. Peluang kerja tersebut disambut baik oleh masyarakat demi terwujudnya impian penghidupan yang layak seperti yang tercantum dalam UUD 1945 Pasal 27 ayat (2) yang menyebutkan bahwa “Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”. Dalam Undang-undang juga telah disebutkan bahwa negara dan pihak swasta mempunyai kewajiban untuk memperhatikan hak-hak pekerja seperti yang tercantum dalam UU No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

Di rumah sakit umumnya terdapat pekerjaan yang mengharuskan pekerja melakukan tugas selama 24 jam dengan sistem bergantian sesuai jam yang telah diatur dan dikenal dengan sebutan *shift*. Diantara pekerja tersebut banyak yang merupakan kaum perempuan sehingga cukup banyak risiko yang dihadapi dalam melakukan pekerjaan. Selain itu ada juga pekerja yang merupakan kaum pria yang bekerja di malam hari. Demi kenyamanan dan pelayanan terbaik untuk setiap pasien Rumah Sakit tersebut, pekerja harus mengorbankan waktu malam demi profesionalitas. Diantaranya adalah profesi perawat.

Pekerjaan sebagai perawat di malam hari mempunyai risiko yang lebih besar dibandingkan pekerjaan yang sama pada pagi dan siang hari. Bagi para

pekerja perempuan seperti perawat, pihak Rumah Sakit wajib memberikan beberapa fasilitas dan hak untuk mereka seperti yang diatur dalam Pasal 76 ayat (3) UU No 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan yaitu “Pengusaha yang mempekerjakan pekerja/buruh perempuan antara pukul 23.00 sampai dengan pukul 07.00 wajib:a. memberikan makanan dan minuman bergizi; dan menjaga kesusilaan dan keamanan selama di tempat kerja.”

Demikian juga dalam Pasal 76 ayat (4) disebutkan bahwa “Pengusaha wajib menyediakan angkutan antar jemput bagi pekerja/buruh perempuan yang berangkat dan pulang bekerja antara pukul 23.00 sampai dengan pukul 05.00” agar keselamatan dan keamanan para perawat yang mendapat shift malam hari dapat terjamin. Namun, profesi sebagai perawat bukan hanya didominasi kaum perempuan saja tetapi juga laki-laki.

Pekerjaan sebagai perawat di sebuah rumah sakit juga merupakan salah satu pekerjaan yang dilakukan pada malam hari, salah satu contohnya adalah perawat yang bekerja di Rumah Sakit Harapan, Kota Magelang. Rumah sakit ini memberlakukan 3 *shift*, salah satunya adalah *shift* malam bagi perawat. *Shift* malam ini dimulai pada malam hari dan berakhir pada pagi hari yaitu pada pukul 21.00 malam hingga 07.30 pagi. Dengan demikian perawat tersebut membutuhkan perlindungan hukum. Mengingat pentingnya perlindungan hukum bagi perawat yang bekerja pada malam hari maka penelitian ini difokuskan pada analisis terhadap bentuk perlindungan hukum yang seharusnya diterima oleh perawat yang bekerja pada malam hari di

Rumah Sakit Harapan, Kota Magelang dengan yang tercantum dalam Pasal 76 ayat (3) UU No 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan bahwa pengusaha wajib memberikan makanan dan minuman bergizi, menjaga kesesuaian dan keamanan selama di tempat kerja. Demikian juga perlindungan hukum yang khusus, salah satunya adalah kewajiban dari pengusaha untuk menyediakan fasilitas antar jemput yang disebutkan dalam Pasal 76 ayat (4) bahwa Pengusaha wajib menyediakan angkutan antar jemput bagi pekerja/buruh perempuan yang bekerja pada malam hari. Pengusaha juga harus menetapkan tempat penjemputan ke tempat kerja dan pengantaran pada lokasi yang mudah dijangkau dan aman bagi pekerja wanita.¹

Kenyataannya pelaksanaan ketentuan tersebut belum berjalan dengan baik dan muncul berbagai pelanggaran, salah satunya tidak terpenuhinya gizi dari makanan yang disediakan oleh pihak Rumah Sakit Harapan, Kota Magelang. Pelanggaran yang dilakukan oleh pengusaha tersebut tidak lepas dari adanya kendala dan masalah yang dihadapi baik secara internal maupun eksternal oleh Rumah Sakit Harapan, Kota Magelang. Kendala tersebut perlu upaya penyelesaian agar hak pekerja tetap terlindungi dan dilaksanakan dengan semestinya. Berdasarkan pada permasalahan di atas, maka penelitian ini diberi judul “Perlindungan Hukum Terhadap Perawat Yang Bekerja Pada Malam Hari di Rumah Sakit Harapan, Kota Magelang”.

¹ Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia No :KEP.224/MEN/2003 Tentang Kewajiban Pengusaha Yang Mempekerjakan Pekerja/ Buruh Perempuan Antara Pukul 23.00 Sampai Dengan Pukul 07.00.

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang sudah diuraikan di atas, maka rumusan masalah adalah : “Kendala apa saja yang dihadapi para pihak dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap perawat yang bekerja pada malam hari di Rumah Sakit Harapan, Kota Magelang? Dan bagaimana upaya penyelesaian yang ditempuh para pihak dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap perawat yang bekerja pada malam hari di Rumah Sakit Harapan, Kota Magelang?”

PEMBAHASAN

A. Tinjauan Tentang Perjanjian Kerja

Dalam Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Ketenagakerjaan Tahun 2003 disebutkan bahwa perjanjian kerja adalah perjanjian antara pekerja/buruh dengan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat-syarat kerja, hak, dan kewajiban para pihak.

Menurut A. Ridwan Halim perjanjian kerja adalah perjanjian yang dibuat oleh pekerja dan pemberi kerja atau pengusaha, dimana perjanjian tersebut berisi ketentuan bahwa pekerja akan mentaati semua ketentuan dari pemberi kerja begitu juga sebaliknya pengusaha akan berusaha menanggung kehidupan pekerja dengan baik sesuai dengan kemampuan para pihak.²Menurut Djumadi, Perjanjian kerja adalah suatu perjanjian di mana

²Danang Sunyoto, 2013, *Hak dan Kewajiban Bagi Pekerja Dan Pengusaha*, Cetakan 1, Cempaka Yustisia, Gejayan Yogyakarta, hal 95.

pihak yang satu si buruh, mengikatkan dirinya untuk di bawah perintahnya pihak yang lain, si majikan untuk suatu waktu tertentu, melakukan pekerjaan dengan menerima upah.³

B. Tinjauan Tentang Pekerja Malam Hari

Pasal 1 butir 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menyebutkan bahwa pekerja/ buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain. Malam hari adalah waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit ditandai dengan suasana gelap. Jadi dapat disimpulkan bahwa pekerja malam hari adalah setiap orang yang bekerja pada waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit dengan tujuan untuk menerima upah atau imbalan.

C. Tinjauan Mengenai Rumah Sakit

Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit menyatakan bahwa Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat. Menurut Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1204/MENKES/SK/X/2004 tentang Persyaratan Kesehatan Lingkungan Rumah Sakit dinyatakan bahwa rumah sakit sebagai

³ Djumadi, 2008. *Hukum Perburuhan Perjanjian Kerja*, Edisi ke-2, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal 29.

sarana pelayanan kesehatan, tempat berkumpulnya orang sakit maupun orang sehat, atau dapat menjadi tempat penularan penyakit serta memungkinkan terjadinya pencemaran lingkungan dan gangguan kesehatan.

D. Perlindungan Hukum terhadap Perawat yang Bekerja pada Malam Hari di Rumah Sakit Harapan, Kota Magelang

Berdasarkan wawancara, diperoleh data mengenai perlindungan hukum perawat yang bekerja pada malam hari, yang meliputi:

1. Pemberian makanan dan minuman yang bergizi

Pihak Rumah Sakit hanya menyediakan mie instan dan air putih. Selain itu Rumah Sakit juga memberikan uang makan bagi perawat yang bekerja pada shift malam. Makanan berupa mie instan yang dibagikan secara perorangan juga belum dalam bentuk siap makan yang disajikan di piring/mangkok melainkan masih dalam bentuk kemasan. Pemberian makanan berupa mie instan jelas tidak memenuhi ketentuan Pasal 76 ayat (3) huruf a Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 menyatakan bahwa Pengusaha yang mempekerjakan pekerja/buruh perempuan antara pukul 23.00 sampai dengan pukul 07.00 wajib memberikan makanan dan minuman bergizi.

Pengusaha/pemberi kerja yang tidak memenuhi ketentuan dapat dikenakan sanksi pidana sesuai yang diatur dalam Pasal 187 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 yang menyebutkan bahwa

“Barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2), Pasal 44 ayat (1), Pasal 45 ayat (1), Pasal 67 ayat (1), Pasal 71 ayat (2), Pasal 76, Pasal 78 ayat (2), Pasal 79 ayat (1), dan ayat

(2), Pasal 85 ayat (3), dan Pasal 144, dikenakan sanksi pidana kurungan paling singkat 1 (satu) bulan dan paling lama 12 (dua belas) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).”

2. Penyediaan fasilitas antar jemput

Rumah Sakit Harapan, Kota Magelang telah menyediakan fasilitas antar jemput bagi perawat yang bekerja pada shift malam dan menentukan lokasi tujuan antar jemput yaitu di tempat tinggal/tempat tujuan perawat. Hal ini telah sesuai dengan Pasal 6 Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia No. KEP-224/MEN/2003 Tahun 2003 tentang Kewajiban Pengusaha yang Mempekerjakan Pekerja/Buruh Perempuan Antara Pukul 23.00 sampai dengan 07.00 menerangkan bahwa “pengusaha wajib menyediakan antar jemput dimulai dari tempat penjemputan ke tempat kerja dan sebaliknya, penjemputan dilakukan dari tempat penjemputan ke tempat kerja dan sebaliknya antara pukul 23.00 sampai dengan pukul 05.00.”

3. Penyediaan petugas keamanan

Rumah Sakit Harapan, Kota Magelang telah menyediakan petugas keamanan sebanyak 2 orang. Usaha menyediakan petugas keamanan sebagai usaha menjaga keamanan di tempat kerja sekaligus telah sesuai dengan Pasal 5 Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia No. KEP-224/MEN/2003 Tahun 2003 tentang Kewajiban Pengusaha yang Mempekerjakan Pekerja/Buruh Perempuan

Antara Pukul 23.00 sampai dengan 07.00 menerangkan bahwa “pemberi kerja/pengusaha harus menyediakan petugas keamanan di tempat kerja, menyediakan kamar mandi/wc yang layak dengan penerangan yang memadai serta terpisah antara pekerja/buruh perempuan dan laki-laki.”

4. Penyediaan kamar mandi/WC yang terpisah dan ruang ganti yang terpisah antara perawat laki-laki dan perempuan

Rumah Sakit Harapan, Kota Magelang belum menyediakan kamar mandi/WC dan ruang ganti yang terpisah bagi perawat laki-laki dan perempuan. Meskipun kamar mandi/WC dan ruang ganti telah layak akan tetapi belum memenuhi Pasal 76 ayat (3) huruf b Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 menyebutkan bahwa pengusaha yang mempekerjakan pekerja/buruh perempuan antara pukul 23.00 sampai dengan pukul 07.00 wajib menjaga kesusilaan dan keamanan selama di tempat kerja, karena tidak adanya pemisahan kamar mandi/WC dan kamar ganti yang sebenarnya bertujuan menjaga kesusilaan. Pihak Rumah Sakit juga belum memenuhi Pasal 5 Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia No. KEP-224/MEN/2003 Tahun 2003 tentang Kewajiban Pengusaha yang Mempekerjakan Pekerja/Buruh Perempuan Antara Pukul 23.00 sampai dengan 07.00 menerangkan bahwa “pemberi kerja/pengusaha harus menyediakan petugas keamanan di tempat kerja, menyediakan kamar mandi/wc yang layak dengan penerangan yang memadai serta terpisah antara pekerja/buruh perempuan dan laki-laki.”

5. Menjaga kesusilaan di tempat kerja berkaitan dengan seragam yang dikenakan perawat

Seragam yang ditentukan Rumah Sakit berupa kemeja kain dan celana panjang kain untuk perawat laki-laki maupun perempuan. Seragam yang sopan dan rapi dimaksudkan agar memberikan kesan profesional sekaligus mencegah hal-hal yang tidak diinginkan berkaitan dengan kesusilaan. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 76 ayat (3) huruf b Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 menyebutkan bahwa "pengusaha yang mempekerjakan pekerja/buruh perempuan antara pukul 23.00 sampai dengan pukul 07.00 wajib menjaga kesusilaan dan keamanan selama di tempat kerja."

6. Jam kerja

Rumah Sakit Harapan, Kota Magelang belum memenuhi ketentuan tentang waktu kerja shift malam yang berlangsung selama 10 jam antara pukul 20.45 sampai dengan pukul 07.15. Seharusnya menurut Pasal 76 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 mengenai jam kerja bagi pekerja khususnya pekerja perempuan yang bekerja pada malam hari hanya dapat diijinkan antara pukul 23.00 hingga 07.00. Artinya pekerja hanya boleh dipekerjakan selama 8 jam kerja pada malam hari. Perawat di Rumah Sakit Harapan Kota Magelang bekerja 5 hari dalam seminggu, 3 hari perawat bekerja selama 7 jam kerja, dan 2 hari bekerja selama 10 jam pada shift malam. Dalam seminggu, perawat bekerja pada shift malam

maksimal 2x dan jadwalnya ditentukan oleh Kepala Ruang. Berarti dalam seminggu, perawat bekerja selama 41 jam sehingga tidak sesuai dengan Pasal 77 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 yang menyatakan bahwa waktu kerja meliputi 8 (delapan) jam 1 (satu) hari dan 40 (empat puluh) jam 1 (satu) minggu untuk 5 (lima) hari kerja dalam 1 (satu) minggu. Pihak Rumah Sakit juga tidak memberikan upah lembur sehingga hal ini juga tidak sesuai dengan Pasal 78 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 yang menyatakan bahwa “Pengusaha yang mempekerjakan pekerja/buruh melebihi waktu kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib membayar upah kerja lembur.”

Tidak maksimalnya pemenuhan perlindungan hukum untuk perawat tersebut juga tidak lepas dari adanya kendala-kendala baik secara intern maupun ekstern. Kendala-kendala tersebut antara lain:

Kendala dari pihak Rumah Sakit adalah Rumah Sakit mengedepankan kepraktisan dalam penyediaan fasilitas bagi perawat terutama dalam hal penyediaan makanan bergizi. Rumah Sakit hanya menyediakan mie instan dalam kemasan dan memberi kebebasan pada perawat untuk menentukan cara memasak dan jam makan mereka sendiri. Sementara untuk minuman yang disediakan hanya berupa air putih karena penyediaan minuman bergizi membutuhkan biaya yang lebih dan pihak Rumah Sakit mempunyai pertimbangan bahwa pemberian uang makan telah menutupi kekurangan dalam pemberian minuman bergizi tersebut.

Kendala dari pihak Perawat, perawat yang bekerja pada malam hari di Rumah Sakit Harapan, Kota Magelang sebagian besar masih belum memahami bentuk perlindungan hukum yang dapat mereka peroleh. Selain itu para perawat juga cenderung mematuhi segala peraturan maupun fasilitas yang disediakan Rumah Sakit dan tidak ada yang mengajukan keluhan mengenai hal tersebut.

Kendala dari Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial Kota Magelang dapat terlihat dari kurangnya pemberian penyuluhan dari Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial Kota Magelang kepada perawat di Kota Magelang mengenai perlindungan hukum yang seharusnya mereka dapatkan dan tidak adanya tindakan tegas serta pemberian sanksi kepada pihak yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku.

Sedangkan upaya dari Pihak Rumah Sakit Harapan, Kota Magelang adalah pihak Rumah Sakit memperkenankan perawat untuk mengajukan keluhan melalui Kepala Ruang sebagai langkah awal memaksimalkan perlindungan hukum untuk perawat. Keluhan dari perawat tersebut kemudian akan dipelajari oleh pihak *Management Welcome* yang ada di Rumah Sakit. Kemudian Kepala Komite Keperawatan Rumah Sakit Harapan, Kota Magelang akan mempertimbangkan mengenai keluhan tersebut dan diselesaikan melalui rapat dengan Direktur Rumah Sakit Harapan, Kota Magelang untuk memutuskan langkah pembenahan fasilitas yang dikeluhkan.

Upaya dari pihak perawat adalah mempelajari ketentuan berkaitan dengan perlindungan hukum dan haknya sebagai pihak pekerja yang bekerja di malam hari sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 dan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia No. KEP-224/MEN/2003 Tahun 2003 tentang Kewajiban Pengusaha yang Mempekerjakan Pekerja/Buruh Perempuan Antara Pukul 23.00 sampai dengan 07.00. Perawat memahami lebih lanjut mengenai kondisi Rumah Sakit beserta kendala yang di hadapi secara intern maupun ekstern. Apabila fasilitas yang diperoleh tidak sesuai dengan ketentuan maka perawat berhak mengajukan keluhan kepada Kepala Ruang yang kemudian keluhan tersebut akan dipelajari oleh pihak Rumah Sakit dan diproses sesuai dengan tahapan yang ditentukan Rumah Sakit.

Upaya dari pihak Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial Kota Magelang adalah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan perlindungan hukum yang dilaksanakan oleh pihak Rumah Sakit sesuai dengan Pasal 176 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 bahwa “Pengawasan ketenagakerjaan dilakukan oleh pegawai pengawas ketenagakerjaan yang mempunyai kompetensi dan independen guna menjamin pelaksanaan peraturan perundangundangan ketenagakerjaan.”

KESIMPULAN

Perlindungan yang diberikan terhadap perawat yang bekerja pada malam hari belum maksimal, hal ini disebabkan adanya beberapa kendala yang

menghambat pelaksanaan perlindungan hukum tersebut yaitu kendala dari pihak Rumah Sakit, kendala dari pihak perawat, dan kendala dari Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial Kota Magelang.

Upaya yang ditempuh pihak Rumah Sakit dan Perawat adalah dengan menyediakan suatu mekanisme untuk mengajukan keluhan dan memberikan respon atas keluhan tersebut. Sementara pihak Pemerintah melalui Dinas Tenaga Kerja, Sosial, dan Transmigrasi Kota Magelang melakukan upaya sosialisasi hak-hak pekerja dan perlindungan hukumnya serta melakukan pengawasan.

DAFTAR PUSTAKA

Danang Sunyoto, 2013, *Hak dan Kewajiban Bagi Pekerja Dan Pengusaha*, Cetakan 1, Cempaka Yustisia, Gejayan Yogyakarta.

Djumadi, 2008. *Hukum Perburuhan Perjanjian Kerja*, Edisi ke-2, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

